



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR ²³⁴⁰ /UN26/KP/2022
T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN AKUNTANSI,
SERTA PENGANGKATAN KETUA JURUSAN AKUNTANSI, PADA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Prof. Dr. Lindrianasari, S.E.,
M.Si.,Akt., tanggal 28 Desember 2021, telah mengajukan
pengunduran diri dari jabatan Ketua Jurusan Akuntansi;
b. bahwa berdasarkan surat Dekan FEB nomor 1735/UN26.11/-
KP.01.00/2022 tanggal 15 Maret 2022, mengusulkan
pemberhentian Ketua Jurusan Akuntansi dan pengangkatan
Sekretaris Jurusan Akuntansi, Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si.,
sebagai calon Ketua Jurusan Akuntansi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu
ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian
Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72
tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3
tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor
134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-
2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 32 tahun 2020
tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua
dan Sekretaris Jurusan/ Bagian;

8

12. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 418/UN26/-KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan Akuntansi pada FEB Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 426/UN26/-KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan Akuntansi, pada FEB Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN AKUNTANSI, SERTA PENGANGKATAN KETUA JURUSAN AKUNTANSI, PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.,Akt., NIP. 19700817 199703 2002, Pembina Utama Madya/ Guru Besar, golongan ruang IV/d, dari jabatan Ketua Jurusan Akuntansi FEB,
 2. Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., NIP. 19751026 200212 2002, Penata Muda Tk. I/Lektor, golongan ruang III/b, dari jabatan Sekretaris Jurusan Akuntansi FEB,
- dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., NIP. 19751026 200212 2002, Penata Muda Tk. I/Lektor, golongan ruang III/b, sebagai Ketua Jurusan Akuntansi FEB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 12 April 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI

NIP. 19611230 198803 1002 

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FEB.